

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen ini adalah imaniyah (tauhid/aqidah), ibadah, muamalah, muasyarah, dan akhlaq. Bagi umat Islam, idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (kaffah), sesuai dengan tuntunan yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentunya harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku (Yani 2016, 3).

Aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah muamalah. Salah satu yang dibahas dalam muamalah adalah tentang harta warisan. Harta warisan merupakan harta yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Sehingga apabila seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya.

Hukum waris adalah hukum yang mempelajari tentang siapa saja yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara perhitungannya, serta pelaksanaannya. Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum kewarisan nasional. Namun, terdapat tiga kaedah hukum positif di Indonesia yang mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam (Muhibbin 2017).

Di dalam hukum waris Islam, telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut tentang peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris. Sebagaimana Firman

Allah dalam Q.S Al- Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS al-Nisa’ : 7)

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ayat ini menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Meskipun Allah SWT telah memberikan ketentuan mengenai hukum pembagian kewarisan sebagaimana disebut di atas, setiap hubungan antara individu, baik dalam masyarakat maupun keluarga, sangat sulit untuk melepaskan diri dari yang namanya perselisihan. Perselisihan keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pelaksanaan pembagian waris. Di dalam Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan secara adil sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Hadist agar bisa menghindari pelaksanaan sesama keluarga.

Waris merupakan hal yang sensitif dan bahkan cenderung menjadikan sebuah keluarga bertikai dan bercerai-berai. Permasalahan kewarisan sering menimbulkan konflik antar ahli waris yang berdampak

pada renggangnya hubungan kekeluargaan. Pelaksanaan pembagian waris yang tidak adil, atau ketidakpuasan salah satu ahli waris mengenai bagian waris, sering menjadi pemicu adanya perselisihan keluarga. Dalam beberapa kasus, tindakan ekstrem seperti saling membunuh pun kadang terjadi ketika salah satu ahli waris ingin menguasai bagian ahli waris lainnya.

Islam memiliki pedoman yang sangat jelas terkait pelaksanaan pembagian warisan. Penentuan siapa berhak atas berapa banyak dan siapa yang memenuhi syarat untuk menerima harta telah diatur dalam ilmu *faraidh*, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ilmu *faraidh* membahas secara rinci isu-isu seputar warisan, mulai dari siapa yang layak mendapatkan harta, jumlah yang diterima, hingga siapa yang terhalang, serta bagaimana perubahan jumlah dapat terjadi jika ada ahli waris lain yang juga berhak. Bagi penganut Islam, menggunakan ilmu *faraidh* dalam pembagian warisan adalah suatu kewajiban, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap syariat Islam. Meskipun demikian, banyak orang dalam masyarakat yang memilih untuk tidak menerapkan *faraid* dalam masalah warisan. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga melibatkan tokoh agama dan ilmuwan. Sebagai contoh, banyak kepala keluarga yang mengambil langkah preventif. Selama mereka masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar kekayaan mereka kepada anak-anak, dengan masing-masing menerima bagian yang sama tanpa memandang gender (Suaidah 2021).

Adanya masalah dalam pelaksanaan pembagian warisan sering menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Perselisihan tersebut dapat berdampak pada renggangnya, bahkan terputusnya, hubungan kekeluargaan. Selain itu, pembagian yang tidak adil juga berpotensi

menimbulkan konflik di antara sanak saudara dan keluarga. Fenomena ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, antara lain sebagai berikut.

Kasus pertama, seorang ibu meninggal dunia meninggalkan harta berupa rumah beserta tanah, sebidang kebun jeruk, dan sawah. Pewaris memiliki dua orang anak, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada awalnya, proses musyawarah berjalan baik, namun ketika membicarakan kebun jeruk, timbul perbedaan pendapat. Anak perempuan menginginkan kebun dijual untuk kebutuhan mendesak, sementara anak laki-laki ingin mempertahankannya sebagai warisan keluarga. Perbedaan pandangan ini membuat pembagian warisan menjadi berlarut-larut (Mizwar 2025).

Kasus kedua, seorang ayah meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan tiga anak (seorang laki-laki dan dua perempuan) dengan harta berupa rumah beserta tanah yang luas. Rumah tersebut menjadi pokok permasalahan, karena sebagian ahli waris berpendapat agar tetap dipertahankan sebagai tempat tinggal keluarga, sementara yang lain menginginkan rumah dijual agar hasilnya dapat dibagi sesuai ketentuan. Perbedaan pandangan ini menyebabkan pembagian harta memerlukan musyawarah lebih lanjut (Yuliana 2025).

Kasus ketiga, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan tiga anak, yaitu seorang perempuan dan dua orang laki-laki, serta harta berupa rumah, tanah, dan kebun. Satu dari para ahli waris mengatakan bahwa sebagian harta tersebut sudah diberikan kepadanya sebagai hibah saat ayah masih hidup. Namun, tidak ada bukti tertulis atau saksi yang mendukung perkataan itu, sehingga membuat para ahli waris lain meragukan. Hal ini membuat proses pembagian harta warisan terhambat dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut (Hendri 2025).

Kasus keempat, seorang ayah yang meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak, yaitu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pewaris juga meninggalkan sejumlah harta berupa rumah beserta tanah, kebun, serta sebidang tanah yang cukup luas. Permasalahan muncul ketika salah satu ahli waris bertindak semena-mena terhadap harta peninggalan pewaris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sehingga menimbulkan ketegangan dalam keluarga (Samsul 2025).

Kasus kelima, seorang ibu yang meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak, yaitu dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pewaris juga meninggalkan sejumlah harta berupa rumah beserta tanah, kebun, dan sawah. Permasalahan mulai muncul ketika salah satu ahli waris laki-laki tidak menyetujui pembagian harta warisan yang telah disepakati oleh ahli waris lainnya. Ia berpendapat bahwa salah satu saudara mereka telah banyak menghabiskan harta orang tua semasa hidup untuk kepentingan pribadi, sehingga menurutnya pembagian yang diusulkan tidak mencerminkan keadilan (Rasyid 2025).

Kasus keenam, seorang ayah yang meninggal dunia dan meninggalkan lima orang anak, yaitu dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Pewaris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta sebuah rumah. Permasalahan muncul ketika salah satu ahli waris menolak mengikuti cara atau prosedur pembagian warisan yang telah direncanakan oleh ahli waris lainnya. Ketidaksepakatan ini kemudian menjadi sumber konflik dalam keluarga dan menghambat proses penyelesaian pembagian warisan (Naidi 2025).

Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena dalam praktiknya, perselisihan dalam pembagian warisan kerap terjadi di antara anggota keluarga terkait distribusi harta peninggalan. Perselisihan tersebut

sering kali membuat proses penyelesaian menjadi berkepanjangan dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik serius antar ahli waris. Kondisi ini juga dapat mengurangi keakraban dalam keluarga serta menunjukkan masih rendahnya pemahaman mengenai mekanisme pembagian warisan. Di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, situasi serupa sering ditemukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan yang adil serta peningkatan pemahaman tentang tata cara pembagian warisan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan di tengah keluarga

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai **“KONFLIK PEMBAGIAN WARISAN (Studi Kasus di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana konflik pembagian warisan yang terjadi di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk-bentuk konflik pembagian warisan yang terjadi di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa faktor penyebab terjadinya konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana pandangan hukum kewarisan Islam terhadap penyelesaian konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat?

1.4 Signifikan Penelitian

Agar peneliti ini mempunyai arah dan tergambar secara utuh, maka berikut penulis cantumkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum kewarisan Islam terhadap penyelesaian konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah Ilmu pengetahuan bagi peneliti khususnya tentang pelaksanaan pembagian harta waris di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, juga dapat dijadikan bahan referensi atau pustaka bagi peneliti selanjutnya terkait pelaksanaan pembagian harta waris di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar memberikan pertimbangan-pertimbangan baru terhadap suatu hukum sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri, seperti pelaksanaan pembagian harta waris di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

1.7 Studi Literatur

1. Skripsi Melinda Febrina yang berjudul "Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Pembagian Harta Waris". Skripsi ini mengkaji bentuk konflik yang terjadi dalam pembagian harta warisan di Desa Sedayu Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, serta proses penyelesaiannya. Penelitian ini menemukan bahwa konflik sering timbul akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap pembagian yang dianggap tidak adil, serta adanya campur tangan pihak ketiga. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan damai.
2. Skripsi Hermawati yang berjudul "Konflik Keluarga dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam". Penelitian ini meneliti konflik keluarga dalam pembagian harta warisan di Kampung Bojong Jaya, Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Bogor. Skripsi ini membahas faktor-faktor penyebab konflik, dampak negatif dan positif dari pembagian warisan terhadap keluarga, serta tinjauan hukum Islam terhadap konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sering terjadi akibat ketidakpuasan ahli waris terhadap pembagian yang dianggap tidak adil dan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam.
3. Skripsi Zulfadli yang berjudul "Kewarisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat". Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaku pembagian kewarisan beda agama di Nagari Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi ini membahas bahwa pembagian harta warisan beda agama dibagi tidak berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam melainkan membaginya sama rata walaupun agamanya berbeda.

4. Skripsi Nengsi Puspita Sari berjudul “Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Suku Serawai Perspektif Hukum Islam di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Serawai di Desa Serang Bulan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Penelitian Mira Hidayati, Khoirul Ahsan dalam Jurnal Vol. 12 No. 1 tentang “Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kab. Pasaman Barat”. Jurnal ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau di Kab. Pasaman Barat dan memberikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan tersebut, guna mengetahui sejauh mana praktik adat di Kabupaten Pasaman Barat sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
6. Penelitian Nofiardi, Syafwan Rozi dalam Jurnal Vol. 17 No. 1 tentang “Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat”. Jurnal ini membahas tentang Masyarakat Rao berada di perbatasan Sumatera Barat dan terdiri dari etnik Minangkabau (matrilineal) dan Mandailing (patrilineal). Perbedaan sistem kekeluargaan ini menimbulkan perbedaan dalam sistem pembagian warisan dan ada tiga sistem hukum yang digunakan dalam pembagian warisan : hukum adat parental yang menggabungkan adat Minangkabau dan Mandailing, hukum Islam, dan hukum nasional. Perbedaan pilihan sistem ini dapat menimbulkan konflik di masyarakat.
7. Penelitian Septia Alamanda, Akmal dalam Jurnal Vol. 4 No. 4 tentang “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di

Nagari Ujung Gading”. Jurnal ini membahas tentang Penerapan Hukum Waris Islam dalam pembagian harta warisan di masyarakat Ujung Gading.

Beberapa penelitian ini yang telah penulis paparkan di atas, jelas berbeda dengan penelitian penulis, baik itu substansi maupun lokasi penelitian. Melinda Febrina meneliti tentang penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta warisan, Hermawati meneliti tentang konflik keluarga dalam pembagian harta warisan ditinjau dari hukum islam, Zulfadli meneliti tentang Kewarisan Beda Agama di Nagari Persiapan Bancah Kariang Kecamatan Kinali Kab.Pasaman Barat, Mira Hidayati dan Khoirul Ahsan meneliti tentang Analisis Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat, Nofiardi dan Syafwan Rozi meneliti tentang Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat, Septia Alamanda dan Akmal meneliti tentang Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di masyarakat Ujung Gading, Sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan Konflik Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

1.8 Kerangka Teori

1.8.1 Hukum Kewarisan Islam

Menurut Amir Syarifuddin, Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Waris mewarisi merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa

proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses pewarisan tersebut terdapat 3 unsur, yaitu:

1. Pewaris, yang terdiri dari almarhum yang harta peninggalannya dibagi waris.
2. Harta peninggalan, yang dimaksud adalah harta yang akan dibagi ahli waris.
3. Ahli waris yakni calon penerima waris.

Adapun Macam-macam ahli waris menurut Amir Syarifuddin yaitu :

1. Ahli waris berdasarkan hubungan darah (nasab)
2. Ahli waris berdasarkan hubungan pernikahan
3. Ahli Waris Berdasarkan Wala'
4. Ashabah dan Dzawil *Furudh*
5. Ahli Waris Pengganti (Syarifuddin 2005).

1.8.2 Hukum Kewarisan Adat

Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, yang tidak dipengaruhi oleh hukum-hukum lainnya yang mempunyai bentuk dan ciri-ciri tersendiri dan tidak sama di setiap daerah. Dalam hal adat, hukum waris itu tergantung pada daerah dimana adat itu digunakan. Artinya, lain daerah lain pula hukum adat warisnya. Hukum waris adat merupakan hukum yang penting digunakan dalam suatu masyarakat, guna untuk mempertahankan adat di suatu daerah (Sulistiani 2021).

Wahyu Setiadi mengatakan bahwa “Hukum adat yang mengatur beralihnya harta benda orangtua kepada anaknya dimana biasanya dilakukan ketika orangtua masih hidup”. Dimana pada masyarakat

Adat Desa Ujung Gading adanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi digunakan hanya hak pakainya saja dan digunakan oleh anak. Harta pusaka rendah harta pencarian orangtua jatuh kepada anak dengan pembagian sama rata, beralihnya harta warisan kepada ahli waris menurut Hukum Adat Desa Ujung Gading itu dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia tetapi bisa juga sebelum pewaris meninggal dunia dimana tujuannya untuk menghindari terjadinya perselisihan (Setiadi 2017).

Pengaruh Hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Desa Ujung Gading yang tampak nyata. Dimana masyarakat adat Desa Ujung Gading sangat taat terhadap agama yang dianutnya begitu juga dalam hal mewaris (Syarifuddin 2005).

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) (Marzuki 2005, 87).

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang dianggap paling relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pemilihan pendekatan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembagian

harta waris di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah merupakan bagian penting dalam penelitian. Pentingnya data adalah untuk memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan terkait dengan fokus penelitian (Arikunto 2010, 3).

Sumber data adalah para responden yang bisa dan berkompeten untuk memberikan data yang diinginkan dan diperlukan. Sebagai responden adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkonflik dalam pembagian harta warisan, yang terdiri dari tiga keluarga yaitu: keluarga Siti Hawa, keluarga Sahron, keluarga Nursam di samping itu, Perangkat Nagari dan Tokoh Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat buku, jurnal dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dan diberbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan (Amiruddin, Asikin 2012, 8).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Meskipun wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur, peneliti tetap mengacu pada pokok-pokok permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tetap relevan, terarah, dan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga validitas data dapat terjaga. Peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden tersebut, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang problematika dalam pelaksanaan pembagian harta waris di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

b. Studi Dokumentasi

Sumber-sumber referensi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui buku, artikel, dan jurnal ilmiah, terutama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, guna mendukung analisis terhadap konflik pembagian warisan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten

Pasaman Barat.

1.10 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak selama dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan, “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sigiyono 2019, 336).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data kualitatif ada 4 cara yaitu:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil wawancara.
- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menguraikan uraian-uraian keterangan dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. Dengan langkah-langkah analisis data tersebut, maka peneliti akan menyusun redaksi data yang diperoleh dari lapangan dengan cara sistematis, dan menarik kesimpulan sesuai dengan uraian-uraian keterangan kalimat-kalimat yang mengandung pengertian yang singkat dan padat (Moleong 2018).